



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR 203.1 TAHUN 2022


TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Tim Teknis;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terkoordinasi, terarah, efektif, efisien dan tepat sasaran, sehingga menghasilkan produk layanan yang berkualitas, perlu membentuk Tim Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 17. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Berusaha Teknis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 80);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perizinan dan Nonperizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo 128);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 144);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 11);
26. Peraturan Bupati Wajo Nomor 184 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 184);
27. Peraturan Bupati Wajo Nomor 307 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 307);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk:

1. PENANGGUNG JAWAB:

- a. melakukan langkah-langkah strategis percepatan pelayanan perizinan dan nonperizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan pembinaan dan arahan kepada Tim Teknis dalam melaksanakan operasional pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. bertanggung jawab secara umum atas kelancaran pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat;
- d. melakukan pengendalian penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;

h

- e. melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
- f. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Wajo.

2. KETUA DAN WAKIL KETUA:

- a. merumuskan kebijakan terhadap penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- b. melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan kepada Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan atas pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- c. memberikan petunjuk dan arahan teknis pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- d. mengoordinasikan ke Perangkat Daerah Teknis yang menyelenggarakan fungsi pengawasan Perizinan dan Nonperizinan;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
- f. memberikan laporan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai Penanggung Jawab Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

3. SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS:

- a. menyiapkan rumusan teknis penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- b. menyusun Rencana Kerja Anggota Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- c. menyiapkan dan memfasilitasi kebutuhan operasional Tim Teknis dalam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- d. mengoordinasikan kepada anggota tim teknis langkah strategis percepatan pelayanan sesuai mekanisme dan standar operasional prosedur;
- e. melakukan pemantauan terhadap kegiatan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
- f. memberikan laporan kepada Ketua/Wakil Ketua pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan.

4. ANGGOTA:

- a. mempelajari dan menelaah dokumen dan/atau persyaratan perizinan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. membuat analisis/kajian teknis sesuai bidangnya dan melakukan kunjungan lapangan bila dilakukan serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;

- c. membuat dan menandatangani Rekomendasi sebagai bentuk persetujuan/penolakan penerbitan perizinan dan nonperizinan; dan
- d. menyampaikan laporan secara berkala kepada masing-masing kepala Perangkat Daerahnya terhadap rekomendasi teknis yang diterbitkan sebagai bahan pengendalian perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

- KETIGA : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo sebagaimana Diktum KEDUA melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah Kabupaten Wajo;
- KEEMPAT : Anggota Tim Teknis terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh kepala perangkat daerah dan memiliki kewenangan memberikan pertimbangan/rekomendasi teknis penerbitan perizinan dan nonperizinan;
- KELIMA : Anggota Tim Teknis sebagaimana Diktum KEEMPAT melaksanakan tugas dan fungsi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo;
- KEENAM : Anggota Tim Teknis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo;
- KETUJUH : Segala biaya operasional yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2022 melalui Daftar Penggunaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRAN MAHMUD
NIP. 19591122003012010

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal Januari 2022



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Wajo di Sengkang;
2. Kepala Perangkat Daerah dan Anggota Tim Teknis masing-masing ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PELAYANAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WAJO

SUSUNAN TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WAJO

- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo
- Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo
- Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo
- Sekretaris : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo
- Wakil Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda (Nurmiyati, S.Pi)
- Anggota : 1. Pejabat Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo:
a. Fransiska, S.Pd.
b. Sitti Rahma Ishaq, S.H.
2. Pejabat Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo:
a. Besse Dwy Ayu Paramitha Dai, S.Farm. Apt
b. Muh. Yunus, S.Kep.
c. Hj. Rahimi, Skm.
d. Sri Muntani, S.Si.Apt
e. Hj. Nasria Yasin, S.Sos., S.Farm.Apt
3. Pejabat Teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo:
a. Andi Said Gumanti, S.T.
b. Fitrah Amalia Alamsyah, S.T.
4. Pejabat Teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo:
a. H. Yunus, S.Sos.
b. Herman Kacco, S.T.
c. Raden Imam Subagio, S.T.

5. Pejabat Teknis Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Wajo: Nurhadi, S.Sos.
5. Pejabat Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo:
 - a. Hasniarti, S.Sos., M.Si.
 - b. Ambo Tang, S.Sos.
 - c. Henri Sultan, S.E.
7. Pejabat Teknis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo: Dirham, S.Kom.
8. Pejabat Teknis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo:
 - a. Muliana, S.Pd.
 - b. Marwing, S.H.
9. Pejabat Teknis Dinas Perikanan Kabupaten Wajo: Ir. Andi Pirdausi H, M.Si.
10. Pejabat Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo: Mukhlis, S.P.
11. Pejabat Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo:
 - a. H. Arjuna Ekawarda, ST., M.Si.
 - b. Vita Puspita Rauf
 - c. Sahriwati
12. Pejabat Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo: Kawarirah, S.E.



TELAHDITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KABUPATEN WAJO
TANGGAL: 2020/04/20
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRAN MAHMUD
NIP. 19840110 200304 2 010